



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd tanggal 13 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung ::

Nama : XXXXXXX binti (-);

TTL/ Umur : Magelang, 22 April 2002 (17 tahun 8 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : ;

NIK : 3308176204020002;

Alamat : Dsn. XXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;

dengan calon suami ::

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX;

TTL/Umur : Magelang, 03 Desember 1994 (25 tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Dsn. Karang RT/RW. 04/02, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama Kec. Ngablak, Kab. Magelang dengan Surat Penolakan Pernikahan nomor : 190/Kua.11.08.11/PW.01/12/2019, tertanggal 03 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat dan sering pergi berdua bersama sampai malam;
4. Bahwa, Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri/ibu;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami juga telah melamar /merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti (-) untuk menikah dengan XXXXXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu dinasehati oleh hakim agar Pemohon menunda menikahkan anaknya sampai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Setya Parmono dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Setya Parmono yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki Slamet Mustofa bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3308177112720132 tanggal 15 September 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor 3308-LT-19112019-0048 tanggal 20 November 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setiya Pramono nomor 3354/1994 tanggal 19 Desember 1994. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX nomor 3308/SKT/20191115/00221 tanggal 15 November 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiya Pramono nomor 3308180312940001 tanggal 10 Januari 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang nomor 190/Kua.11.08.11/PW.01/12/2019 tanggal 03 Desember 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXX nomor DN-Dp/06 2612362 tanggal 28 Mei 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Setiya Pramono nomor DN-03 DI 0130823 tanggal 04 Juni 2011. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Sulis bin Tumari, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kembangsari RT 001 RW 001 Desa Madyogondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan Setiya Pramono tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan Setiya Pramono tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Tumari bin Kasto, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan Setiya Pramono tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan Setiya Pramono tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Pemohon menunda menikahkannya anaknya sampai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, maka harus dinyatakan para Pemohon berwenang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 maka harus dinyatakan anak Pemohon bernama XXXXXXXX adalah anak yang dinisbatkan nasabnya kepada Pemohon, lahir pada tanggal 22 April 2002 yang hingga saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan calon suami anak Pemohon bernama Setiya Pramono adalah anak dari pasangan Slamet Mustofa dan Safa'tun yang lahir pada tanggal 3 Desember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 maka harus dinyatakan anak Pemohon adalah warga Dusun Kembang Sari, RT.001 RW.006, Desa Madyogondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan calon suami anak Pemohon adalah warga Dusun Karang, RT.004 RW.002, Desa Sumururum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 maka harus dinyatakan Pemohon telah mengajukan prosedur perkawinan untuk anaknya kepada instansi yang tepat akan tetapi mendapat penolakan karena belum mencapai usia 19 tahun, yaitu usia yang ditentukan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 maka harus dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX telah mendapat pendidikan formal tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 maka harus dinyatakan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Setiya Pramono telah mendapat pendidikan formal tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkannya anaknya yang belum cukup umur;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 8 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Drs. H. AYIP, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	135.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)